

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek sosial yang teramat eksentrik, yang ditandai dengan hakikat manusia dalam berproses, semenjak lahir, tumbuh serta berkembang hingga kematian. Untuk melaksanakan semua proses kehidupan tersebut di atas, manusia memerlukan aturan yang menjadikan keteraturan hidup serta pelaksanaan kehidupan yang beradab. Dikarenakan perkara tersebut, manusia memiliki makna hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia adalah memiliki pasangan dari lawan jenisnya, sebagai pemenuhan hasrat serta memiliki rasa cinta, yang tentu saja menyebabkan manusia dipandang sebagai makhluk yang punya keinginan-keinginan, kebutuhan serta naluri.¹ Salah satu kebutuhan hidup manusia tersebut adalah pernikahan. Dalam perkembangan teknologi komunikasi serta kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi saat ini, memunculkan fenomena-fenomena baru yang berkembang dan tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah pernikahan *online*.

Penikahan *online* adalah fenomena sosial dalam ketentuan kontemporer yang telah menjadi resultan daripada adanya perkembangan sosial yang baru. Keadaan ini diakibatkan daripada perkembangan teknologi yang semakin mapan, dan didasarkan dari paradigma sosial yang berkembang pada saat ini. Oleh

¹ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial & Kajian-Kajian Strategis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 257.

karenanya, nikah *online* telah menjadi suatu fenomena yang diangkat dan ditelaah, bukan saja karena ianya bersifat baru, namun implikasi yang ditimbulkan dari nikah online telah menjadi kajian dikalangan ulama serta di kalangan masyarakat luas . Adapun berkenaan dengan nikah *online* secara definisi, terlebih dahulu dipaparkan secara terpisah maksud nikah dan *online*.

Sebelum definisi pernikahan dipaparkan, peneliti mengamati berbagai sumber rujukan penelitian, dan didapati dari berbagai sumber yang memberi makna sepadan antara pernikahan dan perkawinan. Penekanan tersebut dimaksudkan untuk tidak menimbulkan kekeliruan arti pernikahan atau pula dikenali dengan istilah perkawinan. Adapun yang terdapat dalam Al-Qur'an, perkawinan disebut dengan istilah *nikah* dan juga *mitsaq* yang bermakna perjanjian.² Adapun *nikah* juga membawa berbagai interpretasi daripada kalangan fuqaha. Misalnya, pendapat ulama hanafiyah yang berpandangan bahwa ianya adalah akad faedah/kebermanfaatan perihal *istimta'* selama tiada faktor penghalang dari hukum syar'i. Adapun ulama syafi'iyah berpandangan bahwa ianya merupakan suatu akad yang berisi pembolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *nikah* dan *tazwij* yang dengan keserupaan makna nikah secara hakiki bermaksud akad dan makna majazi nya ialah *al wath'i* (persetujuan).³

Adapun Ahmad Rofiq berpandangan berkenaan dengan perkawinan di dalam Islam bukanlah semata-mata berupa hubungan ataupun kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan adalah sunnah Rasulullah Saw, dan

² Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 45.

³ *Ibid.*, h. 46.

media yang paling cocok dalam ketentuan pada Agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung makna dan nilai ibadah.⁴

Dikarenakan adanya korelasi perkara yang sedemikian serta pentingnya menghubungkan tersebut dengan produk regulasi yang berlaku di Indonesia, terdapat pula definisi mengenai pernikahan dalam produk perundang-undangan. Semisal yang termaktub dalam Pasal 1 Bab 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Adapun hal ini turut ditinjau di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai produk yuridis menyangkut hajat hidup masyarakat Islam Indonesia, ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 2 yaitu, perkawinan menurut hukum Islam. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Sebagai dalil berupa landasan idiil daripada perkawinan, Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم/ ٣٠: ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 53.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶ Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2

*sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁷

Maka oleh berbagai kompilasi definisi yang sedemikian rupa, ianya dapat dimaknai sehingga didapatkan definisi bahwa pernikahan/perkawinan adalah suatu perjanjian untuk saling mengikat keberadaan hidup secara lahiriah dan batiniah antara suami dan isteri dengan berpegang pada ketentuan Allah SWT yang dimulai dengan akad.

Berbicara mengenai akad sebagai tonggak dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang telah ditinjau dari berbagai pengertian di atas, maka amat penting diketahui rukun dan syarat berlangsungnya perkawinan yang mana akad yang akan diadakan haruslah merupakan konkretisasi daripada syarat dan rukun yang berkenaan.

Adapun dinyatakan pada bagian kesatu tentang rukun perkawinan berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Adanya Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h.77.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap rukun tersebut adalah:

1) Calon suami, yakni:

a) Seorang Muslim, b) laki-laki, c) jelas orang yang dimaksud, d) mampu memberikan persetujuan (Pasal 16 Ayat (1) KHI), e) tidak ada halangan untuk menikah, f) minimal berusia 19 tahun (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019)

2) Calon istri, yakni:

a) Seorang Muslim (Pasal 40 KHI), b) perempuan, c) jelas orang yang dimaksud, d) dapat menyetujui (Pasal 16 Ayat (1) KHI), e) tidak ada halangan untuk menikah, f) berusia minimal 19 tahun (Pasal 7 (1), UU No. 16 Tahun 2019) .

3) Wali nikah, yakni:

a) Seorang lelaki (Pasal 20 KHI), b) balig (Pasal 20 KHI), c) berakal untuk memahami maksud akad (Pasal 20 KHI), d) orang tersebut mempunyai hak perwalian dan tidak ada halangan untuk perwalian.

4) Saksi-saksi pernikahan, yakni:

a) Dua orang laki-laki, b) adil, c) dewasa, mampu, d) tidak memiliki gangguan ingatan dan bukan tuna rungu (Pasal 25 KHI), e) turut hadir dalam kegiatan ijab kabul serta memahami maksud dari ijab kabul tersebut.

5) Ijab dan Kabul, yakni:

a) adanya surat berupa pernyataan mengawinkan oleh wali, b) adanya surat persetujuan untuk perkawinan dari calon mempelai, c) menggunakan kata nikah, *tajwiz* atau sejenisnya seperti dua kata ini, d) antara ijab dan kabul

harus jelas dan berurutan serta tidak terputus-putus, e) semua pihak yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak melaksanakan ihram atau umrah, f) akad dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu. wakil calon mempelai wanita atau wali mempelai wanita dan dua orang saksi..⁸

Selanjutnya, terkait dengan maksud kata “*online*”, kerap kali kita dengar dan temui dalam berbagai hal, terutama ketika kita melangkah pada era digitalisasi global masa kini. *Online* adalah istilah kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.⁹ Adapun menurut KBBI, *online* diserap kepada maksud yang baru yaitu daring. Daring artinya dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.¹⁰ Maka, istilah *online* merujuk terhadap berbagai pengertian di atas dapat memberi pemaknaan bahwa *online* adalah suatu keadaan dimana manusia sebagai subjek dapat terhubung kepada internet dengan cara-cara yang tersebut melalui aplikasi yang memungkinkan hal sedemikian terjadi.

Setelah diamati berkaitan dengan definisi pernikahan dan *online* sebagai frasa daripada pernikahan *online*, ianya dapat ditarik konklusi bahwa pernikahan online adalah suatu perjanjian untuk saling mengikat keberadaan hidup secara

⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 52-54.

⁹ Carol Anne Strange, *Berani Memulai & Menjalankan Bisnis Internet* (Jakarta: Tiga Kelana, 2010), h. 59.

¹⁰ Diakses pada Aplikasi Luring KBBI V Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

lahiriah dan batiniah antara suami dan isteri dengan berpegang pada ketentuan Allah SWT yang dimulai dengan akad, yang menggunakan *platform* internet/dunia maya dengan menggunakan aplikasi yang memungkinkan akad dilaksanakan di dunia maya.

Adapun berkenaan mengenai pernikahan *online*, ianya menjadi pembaharuan dalam paradigma di masyarakat sehubungan dengan perkembangan teknologi dan keterkaitan isu global di dalamnya. Pernikahan *online* sendiri sudah kerap digaungkan pelaksanaannya ketika perkembangan teknologi dan dunia maya yang ada. Hal ini juga bisa dirasakan eksistensinya melalui penelitian terdahulu yang peneliti lampirkan pada sub bab kajian terdahulu. Hal ini juga turut ditinjau melalui perkembangan yang dapat peneliti amati di berita yang menunjukkan adanya proses pernikahan online yang ada di masyarakat.

Sebagai contoh, Dayah seorang TKI yang bekerja di Malaysia menikah dengan kekasihnya Muliati yang pada saat pernikahan online dilangsungkan, ia berada di Lombok. Sepasang kekasih ini menjalani akad online pada 4 Juli 2020. Sebagai referensi dari prosesi ini dapat dilihat pada salah satu video kanal *Youtube* Mol Bromot, dimana Dayah mengucapkan ijab kabul melalui *video call* dari Malaysia yang dibimbing pemuka agama setempat. Sedangkan Muliati hadir secara daring, yang mana ayahnya menjadi wali nikah atas dirinya dengan dihadiri warga Kidang yang mana menjadi domisili Muliati. Dinyatakan bahwa mereka menikah

secara *online* karena sudah 4 bulan Dayah tak dapat kembali untuk melaksanakan hajatan untuk pernikahan mereka.¹¹

Bersamaan dengan itu juga, terdapat pernikahan *online* yang tersorot oleh media yakni kisah daripada Max Walden dan Shafira Gayatri. Max Walden adalah WN Australia dan Shafira Gayatri ialah WN Indonesia. Sebagaimana kisah di atas, pasangan kekasih ini turut menikah secara *online* pada 20 Juni 2020. Pada saat akad berlangsung, Max Walden mengucapkan lafaz akad di Sydney, Australia. Sedangkan ayah Shafira Gayatri selaku wali nasab bersama dengan ayahnya di Surabaya, Indonesia untuk melangsungkan prosesi akad nikah melalui daring dengan *platform* Zoom sebagai media pelaksanaan akad nikah *online* tersebut.¹²

Terhadap 2 kasus di atas kita juga melihat pada tanggal pelaksanaan nikah *online* yang berlangsung pada Juni-Juli 2020, dimana pada saat itu kontrol terhadap kegiatan sosial utamanya arus pergerakan orang terhambat karena upaya seluruh negara di dunia untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Masa itu ditandai sebagai masa-masa awal status pandemi diimplementasikan di seluruh dunia. Hal ini menjadi kekangan bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan pernikahan, kekangan tersebut berupaya upaya menghambat pergerakan sosial di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹ <https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all> (diakses pada tanggal 16 April 2022 Pada Pukul 13:50)

¹² <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008> (diakses pada tanggal 16 April 2022 Pada Pukul 17:05)

Hal ini menjadi hambatan untuk melaksanakan pernikahan secara normal sesuai ketentuan syariat maupun regulasi yang diatur sedemikian rupa secara mengikat oleh negara.

Adapun mengapa peneliti menekankan adanya unsur pelaksanaan akad perkawinan secara fiqih dan negara, dikarenakan ianya adalah amanat perundang-undangan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.¹³

Kenyataan bahwa nikah *online* dinyatakan telah berkesesuaian dengan ketentuan fiqih telah mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 7 Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Hotel Sultan, Jakarta yang berlangsung pada 9-11 November 2021. Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang memberikan ketetapan hukum (fatwa) yang diberikan oleh para pemerhati hukum yang mempunyai kemampuan ijtihad hukum untuk menjadi pedoman bagi umat islam pada khususnya dan pemahaman guna memperkaya khazanah seluruh masyarakat Indonesia berkenaan nilai-nilai kehidupan masyarakat Islam. Dalam ijtima' tersebut, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa bahwasanya:

- 1) Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
- 2) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).

¹³ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 3) Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan/atau tidak dapat mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat :
 - a) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual);
 - b) Dalam waktu yang sama (*real time*);
 - c) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
 - d) Adanya jaminan pengakuan dari pemerintah
- 4) Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3(tiga) hukumnya tidak sah.¹⁴

Berkaca terhadap ketentuan tersebut, dapat kita mengambil pemaknaan bahwasanya pernikahan *online* dalam fatwa yang berketetapan hukum boleh dan sah dengan bersyarat yang telah dinyatakan dalam fatwa MUI tersebut. Dalam hal ini peneliti menyatakan sedemikian bahwa ijtima' ataupun ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁵ Akan tetapi, timbul persoalan tersendiri berkenaan bagaimanakah ketentuan yang diatur oleh negara melalui instrumen perundang-undangan. Dimana ianya menjadi perihal pengejawantahan agar pernikahan itu disisi negara dan agama ialah sah dan mengikuti runtunan prosedur yang ada. Ianya bagaikan jalinan putus yang mesti di rangkai utas nya agar terjalin.

Hal ini peneliti nyatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal instrumen regulasi negara. Misal, dalam pasal 3 ayat (1) pada PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwasanya, "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

¹⁴ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII dengan tema "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa" di Hotel Sultan Jakarta pada 4-6 Rabiul Akhir 1443 H /9-11 November 2021 M h.40.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.138.

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”.¹⁶. Timbul kerancuan bilamana ianya terjadi sesuai dengan artikel di atas yang berlangsung di luar negeri, siapakah yang berwenang terkait pengucapan kehendak perkawinan dikarenakan lazim diketahui bahwa KUA yang berwenang untuk melaksanakan perihal sedemikian dalam pernikahan warga negara beragama Islam di Indonesia.

Hal yang sama juga dapat peneliti lihat dalam Pasal 10 terkait terkait tatacara perkawinan, bahwasanya dinyatakan :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁷

Bila kita melihat redaksi kalimat ayat ke (3) dari pasal berkenaan,terdapat ambiguitas dalam perihal dihadapan pegawai pencatat dari segi institusi yang berwenang dan perihal kondisi “menghadap” yang menjadi imbasan dari fatwa tersebut bila diperbolehkan menurut ketentuan agama dan perundang-undangan.

berkenaan dengan domisili dan pengetahuan mengenai kehidupan dan keberlangsungan masyarakat.

¹⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain itu, pernikahan yang hanya berkesesuaian dengan nilai agama tanpa dihubungkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia memiliki konsekuensi dimana pernikahan yang dilakukan itu tidak mempunyai payung hukum dan menjadi pernikahan yang tidak sah di mata negara. Dan daripada hal sedemikian dapat mengakibatkan konsekuensi upaya hukum yang berkenaan dengan pernikahan seperti registrasi administrasi dan kependudukan, hak asuh anak, hingga prosedur pemberian warisan menjadi terkendala. Maka, amat penting selain sah di mata agama ianya sah pula menurut negara.

Dikarenakan telah disinggung berkenaan dengan upaya pencatatan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No.9 Tahun 1975, peneliti berkesimpulan bahwa pengejawantahan berkenaan dengan hal ini dimandatkan kepada Kantor Urusan Agama yang berkedudukan pada setiap Kecamatan administratif di Indonesia. Dengan sebab sedemikian, maka peneliti mendapati sebuah konklusi bahwasanya untuk melaksanakan penelitian ini hendaknya dimulai sebuah upaya penelitian awal (*preliminary research*).

Menjadi sebuah pemahaman, bahwa Kantor Urusan Agama sendiri ditunjang oleh Penghulu sebagai pihak yang dimandatkan melaksanakan proses kegiatan di Kantor Urusan Agama. Peran penghulu sendiri diperincikan dalam Pasal 1 Nomor 3 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, Yakni:

“Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan

pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghulu, dan bimbingan masyarakat Islam.”¹⁸

Berdasarkan hal di atas, Peneliti telah melakukan penelitian awal berkenaan terhadap hal ini dengan melakukan wawancara kepada 2 Penghulu di Kecamatan Medan Marelan untuk melengkapi argumentasi berkenaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, Wawancara dilakukan kepada 2 penghulu yang ada di Kecamatan Medan Marelan, Yakni Bapak Hasan Basri dan Bapak Sugito yang dalam hal ini merupakan Penghulu di Kecamatan Medan Marelan. Adapun pandangan Bapak Hasan Basri, berkenaan hal ini yakni:

Kalau dari pemahaman kita dari Fiqh Mazhab Syafi’i bahwa orang terlibat dalam satu akad yaitu suami, wali dan 2 orang saksi itu wajib dalam satu majelis. Dan kalau tidak maka tidak sah. Jadi, kalau masalah katanya pernikahan *online* dalam artinya suami di luar kota dan komunikasi 2 arah dengan *online* itu bukan satu majelis. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan itu satu majelis karena dilakukan dalam satu waktu. Namun, dalam fikih syafi’i suami, wali dan 2 orang saksi harus dalam satu majelis.¹⁹

Adapun pandangan Bapak Sugito berkenaan dengan hal ini, yakni:

Kalau syarat-syarat nya adalah satu majelis maka sah dengan tawkil wali. Namun, apabila tidak dalam satu majelis antara wali dan suami maka ianya tidak sah.²⁰

Setelah wawancara yang saya laksanakan sebagai *preliminary research*, maka didapati konklusi bahwa responden memberikan ketidaksetujuan atas Fatwa MUI di atas. Hal ini lantaran para penghulu sebagai responden meyakini bahwa

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu

¹⁹ Hasan Basri, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Wawancara Pribadi , 8 Agustus 2022

²⁰ Sugito, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Wawancara Pribadi , 8 Agustus 2022

akad nikah antara wali dan calon suami harus dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini turut menunjukkan adanya tidak saksama nya nilai dan prinsip yang dikedepankan oleh MUI dan para penghulu sebagai pihak yang melaksanakan prosesi akad nikah di Indonesia. Menilik perkara sedemikian, menjadi alasan utama peneliti untuk meneliti secara detail dan mendalam dalam perkara ini dengan mengangkat judul skripsi yakni **”Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah *Online* Berdasarkan Hasil Ijtima’ Ke 7 Komisi Fatwa MUI Tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

Melihat daripada hal yang melatarbelakangi masalah ini, maka timbul lah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana hukum nikah *online* berdasarkan hasil ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana dalil yang digunakan dalam menentukan hukum nikah *online* pada hasil ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke 7 Tahun 2021?
3. Bagaimana Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan terhadap ketentuan nikah *online* dalam ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke 7 Tahun 2021 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum nikah *online* berdasarkan hasil ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke 7 Tahun 2021

2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan dalam menentukan status hukum nikah *online* pada hasil ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke 7 Tahun 2021
3. Untuk mengetahui Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan terhadap ketentuan nikah *online* dalam ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut Ke 7 Tahun 2021

D.Manfaat Penelitian

Adapun mengenai faedah atau kebermanfaatan daripada penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan praktis yang aplikatif di tengah masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.Manfaat Teoritis

- a) Peneliti mengharapkan bahwasanya penelitian ini dapat memberikan *standing position* pada hasil ijtima' Komisi Fatwa MUI ini terhadap prosedur pernikahan di Indonesia.
- b) Peneliti mengharapkan bahwasanya penelitian ini memberikan tunjuk ajar kepada pengampu kepentingan terhadap problematika yang memiliki kesepadanan rupa masalah terhadap isu yang dibangkitkan dalam ijtima' ini.

2.Manfaat Praktis

- a) Peneliti mengharapkan bahwasanya penelitian ini memberi kontribusi luas terhadap khalayak luas tentang pelaksanaan nikah *online*.
- b) Peneliti mengharapkan bahwasanya penelitian ini menjadi *feedback* bagi sesiapa yang berkehendak menikah *online* sesuai dengan kondisi yang telah dieksplorasi dalam penelitian ini.

E.Kajian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan observasi terhadap beberapa penelitian yang ada, peneliti menemukan penelitian yang memiliki titik singgung terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Aulia Rahma Safirra merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara mengangkat penelitian berupa skripsi dengan tajuk “Perkawinan Siri *Online* masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI Dan UU No.1 Tahun 1974)” pada tahun 2020. Adapun kesepadanan penelitian ini dengan yang diangkat peneliti terletak dari mekanisme *online* dalam pelaksanaan akad nikah. Adapun peneliti juga menemukan kesepadanan perihal penelitian ini juga ditinjau terhadap adanya ketersinggungan dalam perihal Pandemi Covid-19 dalam hubungan kausalitas yang berimplikasi tentang nikah *online* dilangsungkan. Bersamaan dengan itu pula turut disinggung mengenai regulasi berupa UU No.1 Tahun 1974 yang turut diangkat disini.
2. Syafira Rahmah, seorang mahasiswa IAIN Bengkulu turut mengangkat penelitian berupa skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan tajuk “Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Kesepadanan perihal penelitian ini juga ditinjau terhadap adanya ketersinggungan pelaksanaan nikah *online* melalui *live streaming* yang merupakan *platform online*.
3. Mira Aulia Medifa Susilo yakni merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pada tahun 2021 mengangkat judul skripsi ”Pelaksanaan Perkawinan Secara Online dalam Kajian Undang-undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Disini dapat kita amati bahwa persamaan penelitian ini terlihat jelas pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia dimana turut menjadi *domain* daripada keberlangsungan penelitian. Turut pula disinggung perihal Covid-19 sebagai pendorong didaulat nya pernikahan *online*.

4. Kemudian yang peneliti singgung terdapat kesaksamaan penelitian yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi salah satu mahasiswa prodi Al-Ahwalul Syakhshyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Ia melaksanakan penelitian berupa skripsi tahun 2012 dengan tajuk Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah *Via Net Meeting* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H.M.A. Sahal Mahfud). Peneliti menitikberatkan penelitiannya terhadap pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfud mengenai akad nikah yang dilakukan melalui *Net Meeting*. Persamaan nya adalah ketersinggungan adanya pelaksanaan nikah *online* melalui aplikasi *Net Meeting* sebagai *platform* diadakan pernikahan *online*.

Dari semua penelitian yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang amat jelas terhadap penelitian yang diangkat yaitu tidak membahas mengenai hasil ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan kewenangan yang dimiliki memberi pandangan yang sesuai dengan keadaan pada pandemi Covid-19 sehingga memberi korelasi yang lebih akurat terhadap kondisi sosiologis di Indonesia pada periode tanggap darurat Covid-19. Di samping itu, penelitian ini juga menghubungkan antara hasil ijtima' dengan ketentuan perundang-undangan yang diharapkan memberi impikasi terhadap ketentuan pernikahan *online* di Indonesia sesuai ketentuan ijtima' yang dihasilkan dari penelitian lapangan peneliti

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan yang mana menjadi *stakeholder* yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang berwenang menikahkan warga negara Indonesia beragama Islam yang tentunya memberi paradigma tersendiri dalam hal ini.

F.Kerangka Teori

Di dalam memahami sebuah penelitian, peneliti berumpama bagai meniti jembatan di atas permukaan air. Sebuah jembatan menjadi pijakan yang nyata membantu diri menyeberang ke seberang sungai. Begitu pula perihal sebuah penelitian ilmiah, ianya dilandasi dengan suatu pijakan berfikir yang menjadi landasan kukuh dalam memahami sebuah penelitian yang akan dihasilkan.

Dikarenakan keserasian dengan tajuk penelitian berupa “Persepsi Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah *Online* Berdasarkan Hasil Ijtima’ Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.”, terdapat beberapa teori-teori yang dapat membantu peneliti dalam memahami tajuk penelitian beserta dengan hal-hal yang terdapat di dalam penelitian ilmiah ini, yakni:

1. *Maqashid Syari’ah*

Sebagaimana diketahui, *maqashid syari’ah* memiliki 2 kata yang daripadanya terbentuk satu frasa yakni *maqashid* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* ianya bentuk *jama’* daripada *maqsud* yang bila dirunut dari

suku kata *qashada* yang memiliki makna menghendaki ataupun memaksudkan, *maqashid* bermakna hal-hal yang dikehendaki ataupun dimaksudkan.²¹

Adapun makna daripada syari'ah menurut etimologi berarti " لمواضع تحدر الماء " berarti "jalan menuju sumber air", yang dapat dimaknai juga bermakna berjalan menuju sumber kehidupan.²² Adapun secara terminologi, *maqashid syari'ah* secara umum bermakna kemaslahatan bagi manusia dengan cara memelihara kebutuhan *dharuriat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajat* dan *tahsiniat* manusia.²³ Sehingga dapat dimaknai bahwa *maqashid syari'ah* adalah sebuah tujuan atau maksud adanya hukum syariat yang berupaya membawa nilai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Maqashid al-Syari'ah* atau juga *maqashid al-Syari'* mengandung empat asas keberadaannya. Keempat asas itu ialah:

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat;
2. Tujuan dari melembagakan hukum untuk dapat dipahami (*mafhum*);
3. Tujuan daripada melembagakan hukum bermaksud untuk menuntut kewajiban (*taklif*);
4. Tujuan memasukkan *mukallaf* ke dalam perintah.²⁴

²¹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2014), h. 143.

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105.

²³ Suparman Usman, *Op Cit*, h. 146.

²⁴ Kosim, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Cirebon: Nurjati Press, 2014), h. 17.

Di dalam formulasi *maqashid syari'ah* yang dapat dijadikan metodologi dalam menggali nilai-nilai hukum Islam, terdapat klasifikasi yang digunakan untuk menggali skala prioritas yang dijadikan landasan berpijak dalam menetapkan ketentuan fikih. Adapun klasifikasi yang diuraikan berdasarkan tingkat urgensi (keharusan) daripada suatu hukum, yakni:

1. *Dharuriyat* (perkara primer)

Di dalam klasifikasi terkait hal yang harus dipenuhi dalam *maqashid syari'ah*, perkara yang bersifat *dharuriyat* (primer) ditempatkan di dalam klasifikasi yang teratas atau yang memiliki urgensi pelaksanaan hukum yang dirasa paling mendesak. Hal ini selaras dengan inti nilai kemaslahatan yang ditetapkan oleh Al-Ghazali yang mana dalam perspektif beliau menjaga segala sesuatu perkara *dharuriyat* dan menghalang dari segala hal yang mengganggu unsur *dharuriyat* adalah menjadi keutamaan dan menjadi tujuan syara' yang dinyatakan sebagai *al-kulliyat al-khams*.²⁵ Adapun hal itu terdiri dari:

- a. *Hifzh Al-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifzh Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifzh Al-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- e. *Hifzh Al-Mal* (Memelihara Harta)

²⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014),h. 103.

Ketentuan yang lima ini ialah ketentuan yang penting didalam kehidupan manusia, yang bermakna kehidupan manusia tiada memiliki makna apapun bila satu perkara di atas tidak ada. Karena nya segala perihal yang bermaksud menjaga keterjaminan hal ini ialah hal masalah yang bersifat *dharuri*. Dan segala upaya untuk melenyapkan atau menghalangi pemenuhan hal di atas adalah hal yang bersifat buruk.²⁶

Contoh yang berkenaan terhadap upaya pemenuhan hal *dharuriyat* yang menjadi konteks dalam hal ini seperti dalam menjaga hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan seperti dalam perihal menjaga agama adalah tentang memeluk agama dimana naluriah daripada setiap manusia memerlukan agama sebagai sandaran hidup nya dan menjadi pegangan dalam melakukan aktivitas sesama manusia (*muamalah*).

Dalam perihal menjaga jiwa, hak untuk hidup merupakan hak paling utama bagi setiap manusia. Hal ini bermakna segala cara untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dan menghindari hal yang membahayakan jiwa dan raga mestilah dihindari. Hal ini juga dapat dilihat pada beberapa ketentuan syariat yang menegaskan pentingnya nilai jiwa raga manusia itu sendiri seperti perihal adanya *qishash* dalam hukum *jinayat*.

Dalam perihal menjaga akal, perlu diketahui bahwa penciptaan akal fikiran kepada manusia untuk menetapkan sasaran yang diperlukan dalam mencapai tujuan kehidupan. Oleh karenanya upaya pemeliharaan akal fikiran amat

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 355.

penting didalam menjaga nilai masalah manusia itu sendiri. Hal ini menjadi penyebab mengapa dilarangnya *khamr* bagi manusia dikarenakan dapat merusak pikiran.²⁷

Adapun dalam konteks menjaga keturunan, penetapan *had* bagi seseorang lelaki yang berzina, juga kepada perempuan yang berzina dan bagi tiap-tiap orang yang menuduh seseorang berzina merupakan bukti nyata adanya nilai *dharuriyat* dalam menjaga keturunan. Oleh karenanya disyariatkan nikah dan larangan perzinahan juga menjadi tonggak utama dalam menjaga keturunan yang apabila hal ini tidak dipenuhi dapat menyebabkan keberadaan keturunan akan hilang yang dapat menyebabkan rusaknya nasab.

Dan di dalam perihal menjaga harta, Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* telah menetapkan pokok-pokok aturan dalam mencari harta sebagai penyambung eksistensi manusia di dalam kegiatan *muamalah* nya. Adapun hal ini juga disertai dengan upaya penjagaan harta dan upaya yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan harta seperti dikenakan *had* bagi yang melakukan pencurian.²⁸

2. *Hajjiyat* (perkara sekunder)

Keberadaan *hajjiyat* di dalam penetapan *maqashid syari'ah* dipahami sebagai seluruh bentuk tindakan dan perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang

²⁷ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 104.

²⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), h. 103.

yang terdapat dalam *masalah dharuriyah* yang diperlukan oleh masyarakat. Apabila *masalah* ini terwujud, maka dapat mengelakkan daripada kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, yang bermaksud jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun dirinya akan mendapat kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.²⁹

3. *Tahsiniyat* (perkara tersier)

Yang merupakan klasifikasi terakhir dalam penetapan skala prioritas dalam *maqashid syari'ah* adalah hajiyyat yang mengandung pemaknaan sebagai *masalah* yang dimana kebutuhan manusia yang tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak pada tingkatan *haji* namun dirasa perlu sebagai pemberi nilai kesempurnaan ataupun nilai keindahan dalam kehidupan manusia itu sendiri.³⁰

2. *Qawaid Fiqhiyah* sebagai tonggak penetapan hukum

Di dalam beberapa perkara yang memiliki korelasi terhadap upaya pembentukan hukum, *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah hukum) yang tentunya memudahkan para *fuqaha* sebagai pedoman yang mempermudah dan membantu permasalahan parikular (*al-Juz'iyat*) dan problematika yang mirip dalam menentukan hukum dari suatu perkara atau kejadian. Adapun pada kaidah-kaidah hukum Islam memiliki berbagai kaidah-kaidah yang turut memiliki cabang-cabang

²⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Bantul:Magnum Pustaka Utama, 2019), h. 168.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group,2011), h. 350.

yang memudahkan memahami kajian hukum Islam.³¹ Adapun yang dimaksud dengan *qawaid fiqhiyah* itu sendiri ialah diambil dari segi etimologi (istilah) ialah asas dan bila ditinjau dari segi bahasa (terminologi) bermaksud sebagai hukum yang bersifat *kulli* (menyeluruh) atau *general law* yang meliputi semua bagiannya yang mana dimaksudkan ialah hukum *furu'* yang beragam.³² Oleh karenanya, didapati pengertian *qawaid fiqhiyyah* sebagai asas hukum utamanya dalam pembentukan hukum islam yang bersifat meluas yang berisi terkait dengan hukum *furu'*.

Di dalam memahami ketentuan *qawaid fiqhiyyah* yang menjadi landasan dalam pembentukan serta formulasi di dalam hukum Islam, mesti difahami terdapat kepelbagaian kaidah atau asas di dalam *qawaid* ini sendiri. Akan tetapi, terdapat kaidah fikih yang bersifat asasi (pokok) yang menjadi landasan berpijak bagi ketentuan kaidah fikih yang lain, yakni:

- a. الأمور بمقاصدها (segala urusan bergantung pada tujuannya)
- b. الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan)
- c. العادة محكمة (kebiasaan dapat menjadi hukum)
- d. اليقين لا يزول بالشك (keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan)
- e. المشقة تجلب التيسير (kesukaran mendatangkan kemudahan)

³¹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2014), h. 104.

³² Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), h. 90.

Menjadi sebuah keharusan di dalam penurunan kaidah-kaidah hukum Islam mengikut pada kaidah di atas. Hal ini disebabkan kaidah-kaidah ini menjadi asas atau sumber kaidah yang bersifat penting dikarenakan daya ikat yang dimiliki oleh kaidah di atas. Kaidah-kaidah di atas dikarenakan urgensi dan perkembangan dinamika di masyarakat, menurunkan beberapa kaidah-kaidah yang diperlukan bagi umat dalam menghadapi dinamika sosial. Salah satu daripada kaidah yang terdapat dan sesuai dengan ketetapan *ijtima'* di dalam penelitian adalah kaidah *الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة* yang berarti kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus.

Adapun keadaan yang dapat menggambarkan mengenai maksud dan arti daripada kaidah ini dapat dilihat pada jual beli yang menggunakan metode *salam*. Jual beli ini menjadi boleh dikarenakan terdapat unsur *hajah* (kesukaran) yang mana boleh dilaksanakan transaksi jual beli walaupun barang dalam transaksi tersebut belum bersifat ada, akan tetapi karena sudah ada contoh barang dan demi kemudahan transaksi maka ini menjadi boleh dengan uang terlebih dahulu diberikan sebelum barang itu tiba.³³

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum bermula pada kata efektif yang tersemat di dalamnya. Adapun efektif bila disadur daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya)

³³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 76-77.

sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan³⁴. Adapun teori eektivitas hukum di Indonesia diungkapkan secara terkemuka oleh Soerjono Soekanto yang dikenal sebagai guru besar dalam ilmu sosiologi yang hingga kini menjadi acuan daam pembelajaran sosiologi dari tingkat sekolah hingga universitas.

Mengenai pandangannya tentang teori efektivitas hukum, ia berpendapat bahwa hukum adalah standar bagi sikap atau perilaku yang pantas. Cara berpikir dogmatis muncul sebagai akibat dari metode berpikir deduktif-rasional. Namun, ada pula yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang konsisten (ajeg). Karena cara berpikir induktif-empiris, hukum dipandang sebagai perbuatan tertentu yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama.³⁵

Berikut ini adalah faktor-faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi dipatuhi atau tidaknya suatu hukum:

1. Faktor Hukum

Hukum memiliki aspek keadilan, kepastian, dan efisiensi. Kontradiksi antara keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang lumrah dalam praktiknya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ada hubungan antara penegak hukum dengan pihak yang membuat atau menegakkan hukum. Aparatur yang mampu memberikan kepastian,

³⁴ Aplikasi Luring KBBI V Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 45.

keadilan, dan penggunaan hukum secara proporsional merupakan bagian dari penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Dapat dengan mudah digambarkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fokus utamanya adalah pada sarana fisik yang menjadi faktor pendukung. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya termasuk tenaga yang terdidik dan terampil.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai opini-opini tertentu berkenaan dengan hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada keinginan dan kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Pembahasan menitikberatkan pada persoalan sistem nilai yang merupakan hakikat dari kebudayaan spiritual atau non material. Oleh karena itu, faktor budaya yang sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Hukum menonjol karena mencakup struktur, substansi, dan budaya sebagai suatu sistem atau subsistem dari suatu sistem sosial

4. Teori Pembentukan Hukum

Dalam bahasa fikih, teori ini dikenali dengan sebutan *Istinbath*. Yang dimaksud daripada *Istinbath* sendiri ialah suatu cara daripada mujtahid dalam formulasi hukum Islam dengan maksud memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Secara garis besar, metode istinbat yang telah berkembang dalam khazanah pemikiran hukum Islam

dapat dikategorikan dalam tiga metode istinbat, yaitu metode *bayani*, *ta`lili*, *istislahi*.

1. Metode Bayani

Metode Bayani adalah sebuah metode penggalian hukum Islam dimana dalam penggalian hukum Islam yang dilakukan menggunakan ketentuan atau dalil-dalil yang mana daripada dalil-dalil tersebut dapat diamati tentang ketentuan hukum yang ingin digali dalam perspektif kebahasaan (linguistik). Artinya, dalil yang ada masih bersifat *mujmal* (memerlukan kejelasan) dan memerlukan pembahasan yang lebih mendalam daripada dalil yang ada.³⁶

Adapun pembahasan daripada metode *bayani* terbagi kepada empat pembahasan³⁷, yaitu: pertama, pembahasan lafaz dari segi cakupan maknanya (isi). Pembahasan ini terdiri dari: *`am*, *khas*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan *musytarak*. Kedua, pembahasan lafaz dari segi haqiqi atau tidaknya arti yang dimaksud, pembahasan ini mencakup: *haqiqat*, *majaz*, *sarih*, dan *kinayah*. Ketiga, Pembahasan lafaz dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari *wadiah*, dan *mubham*. Keempat, Pembahasan lafaz dari segi cara memahaminya ketika terletak dalam teks, pembahasan ini terdiri dari: *dalalah `ibarah*, *dalalah isyarah*, *dalalah nas*, dan *dalalah iqtida`*.

2. Metode Ta`lili

³⁶ Dedy Supriadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 142.

³⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1987), h. 36.

Metode *ta`lili* adalah pola penalaran yang tertumpu pada *`illat* (rasio logis).³⁸ Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan Allah guna mengatur perilaku manusia mempunyai alasan logis (*`illat*) atau hikmah yang ingin dicapai.³⁹ Mengenai *`illat* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *`illat tasyri`i*, *`illat qiyasi*, dan *`illat istihsani*.

Penggunaan *`illat* sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua *fuqaha*, kecuali kalangan mazhab Zahiriyah dalam hal ini Ibnu Hazm, menurutnya mencari *`illat* yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nas al-Qur`an maupun Hadis serta mengistinbatkan hukum berdasarkan *`illat* adalah mengada-ada dan batal. Dalam hal cara menemukan *`illat*, para ulama usul mengemukakan beberapa cara yang pada prinsipnya mengacu kepada dua cara, yaitu melalui nas al-Qur`an dan Hadis (*`illat mansusah*) dan melalui penalaran logis (*`illat ghair mansusah*).⁴⁰

3. Metode Istislahi

Metode Istislahi adalah metode yang bermaksud mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuannya berdasarkan nash, baik yang melarang maupun yang memerintah (menyuruh), dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai. Metode ini juga menekankan sejauh mana

³⁸ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Seri INIS XXXVI (Jakarta: INIS, 1998), h. 16.

³⁹ Al Yasa Abu Bakar, "Teori *`Illat* dan Penalaran *Ta`lili*", *Dalam Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 179.

⁴⁰ Abdul Hamid al Hakim, *Al- Sullam* (Jakarta: Sa'adah Putra, 1980), h. 121.

masalah yang akan dicapai dan mafsadah yang harus dihindari.

Adapun dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan metode ini untuk dilakukan *istinbath* hukum.⁴¹ Pertama, penetapan *maslahat* didasarkan pada hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam sehingga terhindar dari penggunaan akal semata (*talazuz*). Hukum yang dihasilkan, tentunya benar-benar melahirkan kemanfaatan dan menolak kemafsadatan yang dikehendaki oleh syara'. Kedua, kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk masyarakat (*maslahah al-'ammah*) bukan bersifat individual. Jika yang dipentingkan adalah kemaslahatan individual dengan menyampingkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-'ammah*), tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Ketiga, kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *nash* karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan atau merubah ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh *nash*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti harus berada di lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Penghulu Di Kantor Urusan Agama

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Al-Azhar, 1968), h. 147.

Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah *Online* Berdasarkan Hasil Ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.

- b. Sifat Penelitian peneliti menggunakan studi deskriptif yang berfokus pada objek dengan tujuan mengkaji kasus dan memberikan gambaran secara rinci terkait latar belakang, ciri-cirinya. Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual terkait bagaimana prosedur, tata cara, keadaan serta persepsi berkenaan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam ijtima' fatwa MUI.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari objek yang diteliti. Sumber ini adalah sumber utama dalam keberlangsungan penelitian ini. adapun berkenaan dengan hal sedemikian, peneliti bertumpu kepada ketentuan nikah *online* dalam hasil ijtima' ke 7 Komisi Fatwa MUI serta wawancara kepada para penghulu yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan yang dalam pandangan peneliti memiliki korelasi langsung terkait keberlangsungan nikah *online* di Kecamatan Medan Marelan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pengolahan pada data primer penelitian. Hal ini meliputi ketentuan perundang-undangan, segala bahan tulisan, artikel, jurnal dan buku-buku terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

a. Wawancara (Interview)

Peneliti akan melakukan dialog dan mengemukakan pertanyaan kepada para *stakeholder* yang berwenang yakni seluruh Penghulu di Kecamatan Medan Marelan.

b. Dokumentasi (Dokumenter)

Dokumentasi tersebut merangkumi alat bukti tertulis, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan benda berupa buku-buku, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.

c. Analisis Data

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan data, menemukan hal yang penting, mengorganisasikan data dan analisis ini mengacu pada implikasi ijtima' Komisi Fatwa MUI yang dipaparkan terhadap prosedur pernikahan *online*.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh dan jelas arah tujuan penelitian ini, maka dengan ini peneliti akan menyampaikan seluruh pembahasan yang akan disusun menjadi lima bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, yang isinya merangkumi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan definisi pernikahan, rukun dan syarat menyelenggarakan suatu pernikahan, tujuan berlangsungnya pernikahan, dalil-dalil berkaitan tentang pernikahan, serta nikah *online* sebagai fenomena sosial terbaru.

Bab III Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi selang pandang profil Kecamatan Medan Marelan, Kantor Urusan Agama sebagai pusat pelayanan umat beragama, serta selang pandang Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan.

Bab IV Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan Tentang Ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 Tentang Nikah *Online* yang berisi Ijtima' Komisi Fatwa MUI ke 7 Tahun 2021: Optimalisasi fatwa untuk kemaslahatan Umat, dalil-dalil pertimbangan hukum nikah *online* Komisi Fatwa MUI, persepsi penghulu KUA Medan Marelan terhadap ketentuan nikah *online* dalam ijtima' ke 7 Komisi Fatwa MUI serta diakhiri dengan analisis peneliti terhadap persepsi penghulu tentang ketentuan pernikahan *online* dalam ijtima' ke 7 Komisi Fatwa MUI Tahun 2021.

Bab V Bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.